KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POS PELAYANAN TERPADU

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pelayanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu perlu peran serta pemerintah desa dan Kader Posyandu agar pelaksanaan dapat berjalan efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2021 Nomor 288).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistim 5 (lima) Meja yang meliputi :

1. Pendaftaran
2. Penimbangan
3. Pencatatan
4. Penyuluhan Kesehatan
5. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

KETIGA : Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara berkala di wilayahnya
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader
3. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu
4. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu kepada Lurah Desa Soka melalui TP PKK Desa Soka

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Posyandu Balita Desa Soka bertanggung jawab kepada Lurah Desa Soka melalui TP PKK Desa Soka

KELIMA : Masa kerja Kader Posyandu Balita Selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah

Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soka.

KETUJUH : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soka
Pada tanggal : Maret 2022
Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, AMd

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Soka
Nomor : 31 Tahun 2021
Tentang : Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu

DAFTAR NAMA
KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

NO	N A M A	NAMA POSYANDU	JABATAN
1.	USTATI TRI W	SOKA TIMUR	Ketua
2.	TRI TRISNAWATI		Sekretaris
3.	SUYANTI		Bendahara
4.	ADI KURNIAWAN		Anggota
5.	PARNI		Anggota
6.	SUBANA	SOKA BARAT	Ketua
7.	TRI MULYANI		Sekretaris
8.	DWI MAYA ISMANI		Bendahara
9.	SUTATIK		Anggota
10.	UNI LESTARI		Anggota

Ditetapkan di : Soka
Pada tanggal : Maret 2022
Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, AMd